



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati - 59113

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 420/6280**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**

**"MUSTIKASARI"**

**DESA TEGALARUM , KECAMATAN JAKEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK "MUSTIKASARI"  
Desa Tegalarum , Kecamatan Jaken untuk mendirikan dan menyelenggarakan  
Taman Kanak-kanak Nomor : 425.11/15 , tanggal 11 Maret 2011  
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jaken  
Nomor : 143.1/173/2011, tanggal 11 Maret 2011  
3. Surat Rekomendasi dari Camat Jaken  
Nomor : 425.11/493/2011, tanggal 3 September 2011
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak – Kanak "MUSTIKASARI"  
Desa Tegalarum , Kecamatan Jaken, berdasarkan hasil tim Verifikasi telah  
memenuhi syarat.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang  
perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak  
**"MUSTIKASARI"**
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005  
tentang Standar Nasional Pendidikan.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang  
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar  
Pendidikan Anak Usia Dini .  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian  
Sekolah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama : Memberi ijin kepada  
Nama Penyelenggara : **PKK DESA**  
Alamat : Desa Tegalarum Kecamatan Jaken  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman  
Kanak-Kanak
- Nama TK : **MUSTIKASARI**  
Alamat : Desa Tegalarum , Kecamatan Jaken
- Berdiri Terhitung Mulai : **18 Juli 1987**
- Kedua : Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan  
yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati  
Pada tanggal : 21 Desember 2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pati

Drs. SARFAN, S.H, M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580222 197701 1 0024

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Jaken
3. Kepala UPT Disdik Kec Jaken
4. Kepala Taman Kanak-Kanak Mustikasari  
Desa Tegalarum , Kecamatan Jaken